BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 84 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR KHUSUS KULIAH PROGRAM S1 BAGI APARATUR PEMERINTAHAN KUTE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 huruf (i) Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah Program S1 Bagi Aparatur Pemerintah Kute perlu disempurnakan untuk lebih efektifnya penyaluran beasiswa serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan kegiatan desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah Progaram S1 bagi Aparatur Pemerintahan Kute;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 19);
6. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kute Setiap Kute di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 32);
7. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Penyelenggarakan Pemerintahan Kute dan Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Kute dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 54);
8. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 51);
9. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah Program S1 Bagi Aparatur Pemerintah Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA TUGAS BELAJAR KHUSUS KULIAH PROGRAM S1 BAGI APARATUR PEMERINTAHAN KUTE

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah Program S1 bagi Aparatur Pemerintah Kute (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor 68), diubah sebagai berikut:

1. *Ketentuan Pasal (6) ayat (1) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut;*

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melaksanakan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Universitas Gunung Leuser Kutacane dalam rangka pemberian beasiswa kuliah program S1 bagi mahasiswa yang berasal dari aparatur pemerintahan kute.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama pengelolaan Beasiswa Tugas Belajar Khusus Kuliah Program S1 bagi Aparatur Pemerintahan Kute antara Universitas Gunung Leuser Kutacane dengan DPMK Kabupaten Aceh Tenggara selaku dinas teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kute.

2. *Ketentuan Pasal 10 ayat (1), (3) dan (5) dihapus, ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut*:

Pasal 10

(1) Penyaluran beasiswa dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Kute (RKUKute), selanjutnya oleh Pemerintah Kute mentransfer langsung ke Rekening Yayasan Pendidikan Gunung Leuser.

(2) Pengulu mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) secara bertahap yaitu Tahap pertama (Semester pertama) sebesar 60% (enam puluh persen) dan Tahap Kedua (Semester kedua) sebesar 40% (empat puluh persen).

3. *Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a diubah, ayat (3) dihapus dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

Pasal 15

(1) Pelaporan atas pemberian beasiswa tugas belajar khusus kuliah program S1 dilaksanakan oleh;

   a. Mahasiswa penerima beasiswa menyampaikan laporan perkembangan akademik dalam bentuk nilai akhir semester kepada pemerintah kute.; dan

b. Universitas Gunung Leuser Kutacane sebagai pengelola penyelenggaran akademik.

(2) Universitas Gunung Leuser Kutacane sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membuat Laporan Kemajuan Akademik setiap 6 (enam) bulan sekali, dan disampaikan kepada;

a. Bupati melalui DPMK Kabupaten Aceh Tenggara;

b. Camat dan Pengulu kute.

(3) Pemerintah Kute melaporkan perkembangan penggunaan dana beasiswa kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan ke DPMK Kabupaten Aceh Tenggara dan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh BPKD, DPMK Kabupaten Aceh Tenggara beserta Camat dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap mahasiswa penerima Beasiswa dan Universitas Gunung Leuser Kutacane sebagai penyelenggara kegiatan akademik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 21 Desember 2017

BUPATI ACEH TENGGARA,

RAIDIN PINIM

Diundang di : Kutacane
pada tanggal : 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

Ttd

GANI SUHUD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR 84